



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengalokasian Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.

4. Badan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMDes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kutai Timur.
14. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk untuk memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan penelitian administrasi atas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

Pasal 2

Pemberian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dimaksudkan untuk meningkatkan sumber pendapatan Desa dan memperkuat keuangan Desa.

Pasal 3

Pemberian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II
BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (3) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimasukkan dalam APB Desa pada pos pendapatan transfer kode rekening bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (5) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 5

Kegiatan yang dibiayai oleh dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.

Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

Bagian Kedua
Sumber

Pasal 6

- (1) Sumber bagian dari hasil Pajak Daerah meliputi pajak:
 - a. hotel;
 - b. restoran;
 - c. hiburan;
 - d. reklame;
 - e. penerangan jalan;
 - f. mineral bukan logam dan batuan;
 - g. parkir;
 - h. air tanah;
 - i. sarang burung walet;
 - j. bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Sumber bagian dari hasil Retribusi Daerah meliputi retribusi:
 - a. jasa umum;
 - b. jasa usaha; dan
 - c. perizinan tertentu.

BAB III
PENENTUAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa ditetapkan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

(3) Besarnya ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

- (3) Besarnya alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Bagian dari hasil PDRD} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$

Keterangan :

PDRD = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (4) Besarnya alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{A}{B} \times 100\% \times \text{Bagian dari hasil PDRD} \times 40\%$$

Keterangan:

A = Jumlah total realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi per Desa;

B = Jumlah total realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diketahui potensi seluruh Desa; dan

PDRD = Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- (5) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi bagian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan jumlah dari alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 8

Besarnya dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa ditentukan atas dasar realisasi tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan pendapatan Desa termasuk kelompok transfer yang dianggarkan dalam APBD pada setiap tahun anggaran.

(2) Bagian ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- (2) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD dianggarkan pada BPKAD.
- (3) Bapenda bersama BPKAD melaksanakan rekonsiliasi besarnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Bapenda menyusun rencana penetapan alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah per Kecamatan per Desa.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Alokasi dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 9.431.590.474,00 (sembilan milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (2) Rincian pengalokasian dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Pengelolaan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Pengelolaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.

(3) Pengelolaan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- (3) Pengelolaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN, PENGGUNAAN,
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Penyaluran dan Pencairan

Pasal 12

- (1) Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa disalurkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan berkas permohonan penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Camat dilengkapi dengan melampirkan:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 2. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa;
 3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas belanja Desa dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Kepala Desa bermaterai cukup;
 4. laporan realisasi tahun sebelumnya; dan
 5. fotokopi rekening kas Desa,
 - b. Camat melalui Tim Pendamping tingkat kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - c. dalam hal berkas dinyatakan lengkap, Camat memberikan rekomendasi dan menyampaikan permohonan beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada DPMDesa.
 - d. dalam ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

- d. dalam hal berkas dinyatakan tidak lengkap, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan mengembalikan berkas kepada Kepala Desa untuk dilengkapi.
- e. setelah menerima rekomendasi dan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, DPMDesa meneruskan berkas permohonan kepada BPKAD.
- f. Kepala BPKAD menerbitkan surat perintah pencairan dana sebagai dasar pencairan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melakukan pengurusan penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, sisa dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD.
- (2) Sisa Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali ke Desa pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 14

Dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

- a. operasional Pemerintahan Desa;
- b. penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- d. penyelenggaraan informasi publik Desa (poster, baliho, dan lain-lain);
- e. operasional petugas juru pungut Desa dan Kecamatan;
- f. sarana dan prasarana penunjang pemungutan Pajak Daerah bagi juru pungut Desa dan Kecamatan;
- g. pengembangan sistem informasi Desa;
- h. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana perkantoran; dan
- i. peningkatan kapasitas Kepala Desa, perangkat Desa, dan badan permusyawaratan Desa.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa lebih perhitungan anggaran di rekening Kas Desa, penggunaan dana diprioritaskan untuk:

- a. untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pekerjaan tahun sebelumnya; dan
- b. menutupi defisit anggaran dalam hal realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja atau mendanai pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa yang bersumber dari dana bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penatausahaan

Pasal 17

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya merupakan pertanggungjawaban APB Desa.

(2) Dalam ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

- (2) Dalam hal terdapat sisa dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum dibelanjakan, dilaporkan dalam pertanggungjawaban APB Desa/APB Desa Perubahan dan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran.
- (3) Sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporannya harus dilampiri dengan berita acara dan bukti rekening sejumlah dana yang belum dibelanjakan.

Pasal 19

Kepala Desa membuat laporan kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas:

- a. laporan semester pertama yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semester pertama yang merupakan bagian laporan pelaksanaan APB Desa yang memuat realisasi penerimaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan realisasi belanja dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. laporan akhir tahun yaitu laporan dari penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran.

BAB VII
TIM FASILITASI

Bagian Kesatu
Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. merumuskan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 12 -

- a. merumuskan dan membuat Peraturan Bupati tentang tata cara pengalokasian dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;
- b. menghitung dan menetapkan besaran dana bagi dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;
- c. memberikan pedoman dan bimbingan serta sosialisasi dan pelatihan pelaksanaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa.

Bagian Kedua
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa, di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memfasilitasi pengelolaan dan pelaksanaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. melaksanakan kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan;
 - c. menyusun laporan kegiatan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten; dan
 - e. melakukan penelitian dan verifikasi atas kelengkapan persyaratan administrasi baik kelengkapan persyaratan pengajuan maupun kelengkapan administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 13 -

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan terhadap pengelolaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa dilakukan melalui:

- a. pengawasan melekat oleh Kepala Desa;
- b. pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah; dan
- c. Pengawasan Struktural oleh Camat dan DPMDes.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP.19850112 201101 1 003



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 14 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGALOKASIAN
DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN
2024

PENETAPAN RINCIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	DESA	PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)	PAGU PER-DESA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	SANGATTA UTARA	1. Singa Gembara	209.857.484	18.275.961	228.133.444
		2. Sangatta Utara	961.605.917	34.058.464	995.664.382
		3. Swarga Bara	569.643.244	3.642.839	573.286.083
2	SANGATTA SELATAN	1. Sangatta Selatan	84.006.257	3.642.839	87.649.097
		2. Teluk Singkama	42.586.343	3.642.839	46.229.182
		3. Sangkima	44.740.899	3.642.839	48.383.738
3	TELUK PANDAN	1. Suka Damai	45.326.912	2.642.118	47.969.029
		2. Teluk Pandan	198.859.173	2.642.118	201.501.291
		3. Danau Redan	42.372.511	2.642.118	45.014.629
		4. Kandolo	44.160.473	2.642.118	46.802.591
		5. Martadinata	43.747.024	2.642.118	46.389.142
		6. Suka Rahmat	57.578.646	2.642.118	60.220.764
4	BENGALON	1. Tepian Baru	77.247.966	2.642.118	79.890.083
		2. Sepaso Barat	91.588.118	2.642.118	94.230.235
		3. Keraitan	76.933.702	2.642.118	79.575.819
		4. Muara Bengalon	221.450.396	2.642.118	224.092.514
		5. Tebangan Lembak	175.032.330	2.642.118	177.674.447
		6. Sekerat	78.709.103	2.642.118	81.351.221
		7. Sepaso Timur	85.782.412	2.642.118	88.424.530
		8. Sepaso	286.639.344	2.642.118	289.281.462



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 15 -

		9.	Sepaso Selatan	77.294.155	2.642.118	79.936.272
		10.	Tepian Langsat	77.820.349	2.642.118	80.462.466
		11.	Tepian Indah	77.500.685	2.642.118	80.142.802
5	RANTAU PULUNG	1.	Kebong Agung	44.961.194	2.560.953	47.522.147
		2.	Masalap Raya	42.044.313	2.560.953	44.605.266
		3.	Tanjung Labu	42.187.408	2.560.953	44.748.361
		4.	Rantau Makmur	42.871.081	2.560.953	45.432.034
		5.	Mukti Jaya	44.830.035	2.560.953	47.390.988
		6.	Margo Mulyo	56.362.552	2.560.953	58.923.504
		7.	Tepian Makmur	43.343.331	2.560.953	45.904.283
		8.	Manunggal Jaya	42.385.251	2.560.953	44.946.204
		9.	Pulung Sari	42.071.577	2.560.953	44.632.530
6	KALIORANG	1.	Bumi Sejahtera	42.390.185	1.560.231	43.950.416
		2.	Bukit Harapan	42.248.113	1.560.231	43.808.344
		3.	Selangkau	52.659.304	1.560.231	54.219.535
		4.	Kaliorang	110.192.615	1.560.231	111.752.846
		5.	Bangun Jaya	42.181.566	1.560.231	43.741.797
		6.	Bukit Makmur	43.295.857	1.560.231	44.856.088
		7.	Citra Manunggal Jaya	42.493.719	1.560.231	44.053.950
7	KAUBUN	1.	Bumi Rapak	42.322.644	1.560.231	43.882.875
		2.	Mata Air	42.110.223	1.560.231	43.670.454
		3.	Bumi Etam	55.502.578	1.560.231	57.062.809
		4.	Pengadan Baru	42.046.903	1.560.231	43.607.134
		5.	Kadungan Jaya	42.131.126	1.560.231	43.691.357
		6.	Bukit Permata	45.495.795	1.560.231	47.056.026
		7.	Bumi Jaya	43.259.107	1.560.231	44.819.337
		8.	Cipta Graha	43.035.075	1.560.231	44.595.306
8	SANGKULIRANG	1.	Maloy	42.908.320	3.642.839	46.551.159
		2.	Perupuk	42.126.983	3.642.839	45.769.822



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 16 -

		3.	Pelawan	42.204.743	3.642.839	45.847.583
		4.	Mandu Dalam	42.058.063	3.642.839	45.700.903
		5.	Kolek	42.501.635	3.642.839	46.144.474
		6.	Saka	42.147.424	3.642.839	45.790.263
		7.	Tepian Terap	42.236.294	3.642.839	45.879.133
		8.	Pulau Miang	43.038.924	3.642.839	46.681.763
		9.	Benua Baru Ulu	53.662.504	3.642.839	57.305.343
		10.	Benua Baru Ilir	43.922.095	3.642.839	47.564.935
		11.	Sempayau	51.962.669	3.642.839	55.605.509
		12.	Tanjung Manis	42.192.268	3.642.839	45.835.108
		13.	Kerayaan	43.793.653	3.642.839	47.436.493
		14.	Mandu Pantai Sejahtera	42.213.982	3.642.839	45.856.821
		15.	Peridan	42.744.685	3.642.839	46.387.525
9	KARANGAN	1.	Karangan Hilir	42.114.346	1.560.231	43.674.577
		2.	Batu Lepoq	42.072.977	1.560.231	43.633.208
		3.	Karangan Seberang	43.095.384	1.560.231	44.655.615
		4.	Pengadaan	42.128.174	1.560.231	43.688.404
		5.	Mukti Lestari	42.049.623	1.560.231	43.609.854
		6.	Baay	39.151.671	1.560.231	40.711.901
		7.	Karangan Dalam	42.612.744	1.560.231	44.172.974
10	MUARA WAHAU	1.	Nehes Liah Bing	45.097.120	3.642.839	48.739.959
		2.	Muara Wahau	48.827.497	3.642.839	52.470.336
		3.	Dabeq	43.618.633	3.642.839	47.261.472
		4.	Diaq Lay	39.151.929	3.642.839	42.794.768
		5.	Karya Bakti	43.305.901	3.642.839	46.948.741
		6.	Wanasari	402.941.722	3.642.839	406.584.561
		7.	Jak Luay	44.099.247	3.642.839	47.742.086
		8.	Wahau Baru	42.852.170	3.642.839	46.495.010
		9.	Long Wehea	42.175.414	3.642.839	45.818.253
		10.	Benhes	42.058.331	3.642.839	45.701.170
11	KOMBENG	1.	Suka Maju	42.097.152	3.724.004	45.821.157
		2.	Sido Mulyo	42.069.235	2.642.118	44.711.352
		3.	Makmur Jaya	42.212.163	2.642.118	44.854.281



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 17 -

		3.	Makmur Jaya	42.212.163	2.642.118	44.854.281
		4.	Kombeng Indah	42.107.403	2.642.118	44.749.521
		5.	Miau Baru	46.141.329	2.642.118	48.783.447
		6.	Sri Pantun	42.135.997	2.642.118	44.778.114
		7.	Marga Mulya	42.619.996	1.560.231	44.180.226
12	TELEN	1.	Keryanyan	42.043.263	1.560.231	43.603.494
		2.	Long Segar	42.043.263	1.560.231	43.603.494
		3.	Marah Haloq	42.552.631	1.560.231	44.112.862
		4.	Muara Pantun	42.109.472	1.560.231	43.669.702
		5.	Rantau Panjang	42.069.530	1.560.231	43.629.761
		6.	Long Noran	39.169.317	1.560.231	40.729.548
		7.	Juk Ayaq	42.293.867	1.560.231	43.854.098
		8.	Lung Melah	44.172.777	1.560.231	45.733.008
13	BATU AMPAR	1.	Himba Lestari	39.151.671	1.560.231	40.711.901
		2.	Beno Harapan	42.678.578	1.560.231	44.238.809
		3.	Batu Timbau Ulu	42.743.487	1.560.231	44.303.717
		4.	Telaga	42.536.365	1.560.231	44.096.596
		5.	Mawai Indah	42.477.461	1.560.231	44.037.692
		6.	Mugi Rahayu	39.202.871	1.560.231	40.763.101
		7.	Batu Timbau	40.186.120	1.560.231	41.746.351
14	SANDARAN	1.	Tanjung Mangkalihat	42.066.063	1.560.231	43.626.294
		2.	Manubar Dalam	39.151.671	1.560.231	40.711.901
		3.	Manubar	44.681.957	1.560.231	46.242.188
		4.	Marukangan	39.152.471	1.560.231	40.712.701
		5.	Sandaran	39.544.791	1.560.231	41.105.021
		6.	Susuk Dalam	39.668.086	1.560.231	41.228.317
		7.	Susuk Luar	39.154.879	1.560.231	40.715.110
		8.	Tadoan	39.232.197	1.560.231	40.792.428
		9.	Susuk Tengah	42.364.714	1.560.231	43.924.945
15	MUARA BENGKAL	1.	Senambah	39.189.611	1.560.231	40.749.841
		2.	Mulupan	39.437.231	1.560.231	40.997.462
		3.	Benua Baru	44.562.249	1.560.231	46.122.480
		4.	Batu Balai	42.898.716	1.560.231	44.458.947



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 18 -

		5.	Muara Bengkal Ilir	42.716.716	1.560.231	44.276.947
		6.	Muara Bengkal Ulu	44.444.478	1.560.231	46.004.708
		7.	Ngayau	42.237.435	1.560.231	43.797.666
16	MUARA ANCALONG	1.	Kelinjau Ulu	43.047.148	1.560.231	44.607.378
		2.	Senyiur	81.210.629	1.560.231	82.770.860
		3.	Long Poq baru	39.151.671	1.560.231	40.711.901
		4.	Kelinjau Ilir	44.887.234	1.560.231	46.447.465
		5.	Long Tesak	42.056.401	1.560.231	43.616.632
		6.	Muara Dun	42.558.283	1.560.231	44.118.514
		7.	Gemar Baru	39.757.121	1.560.231	41.317.352
		8.	Teluk Baru	42.464.748	1.560.231	44.024.978
		9.	Long Nah	42.051.498	1.560.231	43.611.729
17	LONG MESANGAT	1.	Mukti Utama	39.655.655	1.560.231	41.215.886
		2.	Sumber Sari	40.582.034	1.560.231	42.142.265
		3.	Sumber Agung	39.780.215	1.560.231	41.340.445
		4.	Tanah Abang	39.682.300	1.560.231	41.242.530
		5.	Sika Makmur	39.682.738	1.560.231	41.242.968
		6.	Segoy Makmur	39.326.151	1.560.231	40.886.381
		7.	Melan	39.182.471	1.560.231	40.742.701
18	BUSANG	1.	Long Pejeng	39.159.471	1.560.231	40.719.701
		2.	Long Lees	43.863.343	1.560.231	45.423.573
		3.	Rantau Sentosa	39.235.776	1.560.231	40.796.007
		4.	Mekar Baru	39.171.503	1.560.231	40.731.733
		5.	Long Bentuq	39.175.690	1.560.231	40.735.921
		6.	Long Nyelong	39.165.596	1.560.231	40.725.826
JUMLAH				9.070.137.005	361.453.469	9.431.590.474

BUPATI KUTAI TIMUR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



Januar Bayu Irawan, SH.,MH
NIP.19850112 201101 1 003